

Suku Bunga Dasar Kredit (*Prime Lending Rate*)

PT Bank Bukopin Tbk.					
April 2015					
(% per tahun)					
Keterangan	SUKU BUNGA DASAR KREDIT (<i>PRIME LENDING RATE</i>) BERDASARKAN SEGMENT BISNIS				
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	NON KPR
Suku Bunga Dasar Kredit (<i>Prime Lending Rate</i>)	13,43	14,37	16,45	13,15	13,10
Keterangan :					
a. Dalam rangka memenuhi SE BI NO 15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013. b. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ini bukan merupakan tingkat suku bunga kredit. c. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penentuan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK ini belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank Bukopin terhadap risiko masing-masing debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan Suku Bunga Dasar Kredit. d. Dalam Kredit Konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan. e. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ini dapat berubah sewaktu-waktu. f. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ini mulai berlaku efektif sejak hari Rabu, 8 April 2015.					

Catatan :

1. Penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal dan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2015 dan 2014 telah disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tidak diaudit. Informasi keuangan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman dan Surja ("PSS") firma anggota Ernst & Young Global Limited (rekan penanggungjawab Sinarta) dengan menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Karena Informasi Keuangan Konsolidasian di atas diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2014, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian lengkap dari laporan Keuangan Konsolidasian.
2. Informasi keuangan di atas disajikan untuk memenuhi beberapa hal berikut :
 - a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank,
 - b. Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan SE BI No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 yang telah diubah dengan SE BI No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 yang telah diubah dengan SE BI No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum,
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
 - d. SE BI No. 13/394/DPNP/IDPnP tanggal 27 Juli 2011 tentang Penyesuaian Penyajian Laporan Keuangan Publikasi (LKP) Triwulanan terkait Konvergensi PSAK dengan International Financial Reporting Standard (IFRS) serta untuk memenuhi peraturan Bapepam No. VIII.G.7 Lampiran keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Peraturan Penyajian Laporan Keuangan
 - e. Surat Edaran ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 Lampiran keputusan Ketua Bapepam No. Kep-347/BL/2012 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
 - f. Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik serta PBI No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
3. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal tersebut termasuk laporan keuangan entitas anak, yaitu PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bukopin Finance
4. Kurs tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 31 Maret 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp13,074.00 dan Rp11,360.00